



BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM  
ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 119 ayat (5), Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana disebutkan bahwa dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah, pada Pasal 88 ayat (1) jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf a.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuantan Singingi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir ditepi jalan

umum selanjutnya disebut Retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

9. Pemungutan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
12. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir kendaraan di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
13. Parkir Berlangganan adalah Retribusi Parkir yang dipungut selama 1 (satu) bulan atau sama dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan sebagai pembayaran atas penyediaan dan/atau pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.

16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik Kalurahan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.
18. Pemungut adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Pimpinan BLUD untuk melaksanakan tugas penerimaan pembayaran secara tunai dan/ atau non tunai serta melakukan penyetoran ke rekening Bendahara Penerimaan dari Wajib Retribusi.
19. Imbal Jasa atau kompensasi adalah pemberian imbalan kepada seseorang atas pelaksanaan tugas yang dilakukannya.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
21. Pihak Ketiga Pemungut Retribusi adalah Pihak Ketiga yang ditunjuk atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah Pemungut dalam melakukan pemungutan Retribusi.
22. Target Setoran Penerimaan Retribusi adalah batasan minimal penerimaan retribusi yang disetor rekening ke Kas Umum Daerah, yang wajib dicapai atau dipenuhi oleh Pihak Ketiga Pemungut Retribusi pada hari atau periode waktu tertentu.

23. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Surat Perjanjian Pemungutan Retribusi dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pemungutan Retribusi menjadi tidak dapat dipenuhi.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum kepada wajib retribusi di daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi;
- b. meningkatkan PAD, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menjadi suatu lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja; dan
- c. mewujudkan cara pemungutan dan penerimaan retribusi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pengelolaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum;
- b. mekanisme parkir berlangganan; dan
- c. Pemungutan retribusi oleh pihak ketiga.

### BAB III

#### TATA CARA PENGELOLAAN

#### RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Subjek, Objek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum adalah Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan.
- (2) Objek pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum meliputi :
  - a. kendaraan tidak bermotor roda 3 (tiga);
  - b. kendaraan bermotor roda 2 (dua);
  - c. kendaraan bermotor roda 3 (tiga);
  - d. kendaraan bermotor roda 4 (empat); dan
  - e. kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih.
- (3) Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) dapat berupa :
  - a. pelayanan parkir harian;
  - b. pelayanan parkir berlangganan.
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum, termasuk Pemungutan Retribusi.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Pasal 6

Pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas.

Bagian Ketiga  
Penetapan Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis kendaraan.
- (3) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat berupa, karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian dan surat pemberitahuan pembayarandari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik. sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Pembayaran Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi membayar retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum pada Karcis Parkir.
- (2) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. tunai; dan
  - b. non tunai.
- (3) Wajib retribusi yang telah melakukan pembayaran diberikan karcis parkir sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kelima  
Penyetoran Retribusi Daerah

Pasal 9

Wajib retribusi yang bertindak selaku Pemungut retribusi wajib menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut secara bruto ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Penagihan Retribusi Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Apabila Pemungut Retribusi tidak melunasi retribusi terutang maka Pemungut Retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Penatausahaan dan Pelaporan Retribusi Daerah

Pasal 11

- (1) Dinas membukukan semua karcis parkir yang telah dipungut.
  - a. jenis dan golongan karcis;
  - b. tanggal pengambilan dari Badan Pendapatan Daerah;
  - c. tanggal pengembalian ke Badan Pendapatan Daerah;

- d. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis dan golongan karcis;
- e. nilai nominal; dan
- f. stok karcis.

#### Pasal 12

Dinas melaporkan realisasi penerimaan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.

### BAB IV

#### MEKANISME PARKIR BERLANGGANAN

##### Bagian Kesatu Pendaftaran

#### Pasal 13

- (1) Pemilik kendaraan mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas perhubungan.
- (2) Pemilik kendaraan mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan meliputi;
  - a. foto copy KTP
  - b. foto copy STNK kendaraan; dan
  - c. foto kendaraan.

##### Bagian Kedua Pembayaran

#### Pasal 14

- (1) Bagi pemilik kendaraan yang sudah mendaftarkan kendaraanya dapat melakukan pembayaran biaya berlangganan melalui petugas pemungut retribusi parkir berlangganan;
- (2) Setiap pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar retribusi parkir berlangganan diberi tanda bukti pelunasan yang berupa kartu dan stiker parkir berlangganan yang harus ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor yang bersangkutan atau ditempat yang dapat dilihat oleh petugas;

- (3) Bentuk dan ukuran kartu, stiker serta tanda bukti pelunasan retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan;
- (4) Apabila kartu, stiker atau bukti pembayaran dimaksud pada ayat (2) hilang atau rusak masih dalam masa berlakunya retribusi, maka wajib retribusi harus melaporkan kepada Dinas Perhubungan dengan menunjukkan bukti pelunasan pembayaran parkir berlangganan;
- (5) Dalam hal bukti pembayaran dimaksud pada ayat (2) tidak bisa diperlihatkan maka wajib retribusi harus membayar retribusi parkir secara reguler sesuai ketentuan yang berlaku;
- (6) Setiap pemilik kendaraan bermotor peserta parkir berlangganan mendapat pelayanan parkir secara bebas dan gratis disemua tempat yang bertanda rambu/ marka parkir ditepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, kecuali pada even-even tertentu;

BAB V  
PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu  
Mekanisme Kerjasama

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat :
  - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju.
  - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksaan.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai :
  - a. subjek kerja sama;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. ruang lingkup;
  - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
  - e. jangka waktu perjanjian;
  - f. sumber pembiayaan;
  - g. penyelesaian perselisihan;
  - h. sanksi;
  - i. korespondensi; dan
  - j. perubahan;

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal pemungutan retribusi dilakukan oleh Pihak Ketiga, Dinas dapat menetapkan Target Setoran Penerimaan Retribusi yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
- (2) Target setoran penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipenuhi Pihak Ketiga Pemungut Retribusi.
- (3) Target Setoran Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan data potensi dan kesepakatan bersama antara Dinas dan Pihak Ketiga Pemungut Retribusi.
- (4) Dalam hal Target Setoran Penerimaan Retribusi tidak dapat dipenuhi/dicapai oleh Pihak Ketiga Pemungut Retribusi pada hari berkenaan, dapat diakumulasikan pada hari berikutnya atau pada periode waktu tertentu dan apabila tidak dapat terpenuhi akan diakumulasikan sebagai Setoran Kurang Bayar.

Bagian Kedua  
Keringanan Target Setoran Penerimaan Retribusi

Pasal 17

- (1) Dalam hal Target Setoran Penerimaan Retribusi tidak dapat dipenuhi yang disebabkan oleh keadaan kahar, Pihak Ketiga pemungut retribusi wajib melaporkan kepada Petugas Pemungut retribusi dilengkapi dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan surat rekomendasi dispensasi target setoran.
- (2) Dalam hal Target Setoran Penerimaan Retribusi sebagaimana tidak dapat dipenuhi yang disebabkan oleh keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pihak Ketiga Pemungut Retribusi dapat diberikan keringanan Target Setoran Penerimaan Retribusi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Mekanisme keringanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
  - a. wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan;
  - b. dalam hal pengajuan permohonan diterima, Petugas Pemungut Retribusi melakukan peninjauan lapangan dengan melampirkan bukti kejadian kahar; dan
  - c. setelah dilakukan peninjauan lapangan oleh petugas dengan melampirkan bukti-bukti, Dinas Perhubungan dapat memberikan rekomendasi terhadap keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;

Bagian Ketiga  
Imbal Jasa Pihak Ketiga

Pasal 18

- (1) Pemberian imbal jasa kepada Pihak Ketiga pemungut retribusi dilakukan dengan berbasis kinerja.
- (2) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rekapitulasi jumlah setoran penerimaan retribusi yang dipungut Pihak Ketiga Pemungut Retribusi yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemungutan retribusi yang dilakukan oleh pihak ketiga besarnya setoran retribusi ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemberian imbal jasa kepada Pihak Ketiga Pemungut dilakukan apabila target setoran penerimaan retribusi telah terpenuhi/tercapai.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Kuantan Singingi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,  
ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. FAHDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNITA TRISIA, SH., MH  
Pembina Tk. I

NIP. 19770603 200012 2 001